

PERANG DALAM PERSPEKTIF ISLAM KONTEMPORER

The war in the contemporary Islamic perspective

Syuryansyah

Jurusan Magister Hubungan Internasional Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Yogyakarta, Indonesia
Syuryansyah.syh@gmail.com

Abstrak – Dalam penulisan ini akan mendeskripsikan bagaimana Islam memandang konsep perang dalam perspektif kontemporer yang mengaitkan peperangan dengan konsepsi darul dalam politik Islam. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode komparatif yang bertujuan untuk membandingkan pandangan Islam tradisional dengan pandangan Islam kontemporer. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah telaah pustaka (*library Research*) yang bersumber dari berbagai literatur seperti buku-buku, artikel, jurnal, dan internet.

Hasil penelitian ini menunjukkan peperangan dalam pandangan Islam kontemporer tidak perlu dilakukan karena seluruh negara terlibat perjanjian yang dianggap sebagai negara perjanjian (*dar al-'ahd*) yang diikat dengan kita oleh perjanjian-perjanjian yang tidak boleh melanggar. Peperangan dalam Islam hanya suatu keterpaksaan yang tidak bisa dihindari lagi dan tidak boleh direntang panjangkan. Allah SWT melarang kaum Muslimin mengadakan agresi dan mencegah membunuh musuh berlebihan. Kemudian yang menjadi muatan dari prinsip etika perang dalam Islam adalah pertama prinsip membela aqidah atau kebebasan dalam menjalankan ibadah yang didasarkan berdasarkan ayat-ayat da Allah SWT. Kedua, membela kemerdekaan dan kebebasan umat atau negara juga didasarkan dengan ayat-ayat Allah SWT. Ketiga, Memberi pelajaran terhadap penghianat dan penentang Islam juga didasarkan dengan ayat-ayat Allah SWT.

Keyword – War, Jihad, International Relation In Islamic Studies, War in Islamic Perspectif

I. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pernyataan sebagian kalangan yang menyatakan bahwa Islam adalah agama yang disebarluaskan dengan pedang menimbulkan beragam respon sosial di masyarakat Muslim. Sebagian kalangan akademisi melihat bahwa pernyataan tersebut merupakan isu usang yang telah ada sejak dahulu. Oleh sebab itu, kalangan ini hanya memandang bahwa sosok yang mengusung isu tersebut harus mengupgrade pengetahuan keislamannya. Sebagian kelompok Muslim yang lain memandang sebaliknya, pernyataan tersebut merupakan bukti nyata penghinaan terhadap ajaran Islam. Narasi faktual tentang Islam dan militerisme menunjukkan bahwa terdapat beragam pemahaman

perang Islam dalam masyarakat yang secara sederhana dapat diformulasikan dalam dua karakter pemikiran, yaitu pemikiran perang menurut orang Islam dan non Islam. Dalam optik hukum Islam, perang merupakan bagian integral wacana keagamaan, baik dari masa klasik maupun kontemporer. Dalam literatur Islam, perang biasa dikenal dengan kata *jihād* walaupun tidak semua perang dapat disebut *jihād*. Terkadang perang dirumuskan dalam ajakan kepada agama yang benar dan memerangi orang yang menolak kebenaran agama, baik dengan harta benda ataupun dengan nyawa. Bahkan sebagian kalangan mengartikan perang sebagai upaya memerangi kekafiran untuk menegakkan Islam, baik langsung maupun tidak langsung. Perkembangan wacana ini dapat diketahui dari perkembangan wacana-wacana normatif Islam yang mensinergikan kewajiban berperang dalam diktum keagamaan, walaupun diakui perang termasuk dalam kewajiban yang sangat berat. Bahkan, sebagian kalangan Islam, *Khawārij* misalnya, menetapkan kewajiban perang sebagai tolak ukur kualitas keislaman seseorang.

Berbeda dengan pemahaman kelompok Islam, kalangan non Islam menganggap bahwa Islam adalah agama yang melegalkan kekerasan untuk mencapai tujuan. Stigma ini berpengaruh pada anggapan mereka terhadap kewajiban perang dalam Islam, sehingga mereka memandang orang Islam adalah kaum yang suka berperang dan haus darah. Pada sisi yang lain, mereka menegaskan bahwa perang dianggap sebagai pola kebijakan aneksasi yang diambil Islam untuk memperluas teritorial kekuasaan. Barat menganggap Islam menggunakan metode perang digunakan untuk menyebarkan pengaruh keagamaan. Distingsi tegas yang membedakan ajaran kewajiban perang dalam paradigma pemikiran hukum Islam dan pandangan barat terhadapnya sudah tentu tidak dikaji dengan pendekatan teo-juridis semata. Makalah ini berusaha mengkaji sekitar permasalahan perang dalam sudut pandang sejarah sosial hukum Islam yang dalam penyajiannya tidak dapat dilepaskan dari sumber normatif pokok ajaran Islam yakni al-Qur'an dan Hadis.

Dalam melihat perang yang terjadi di dunia ini, semuanya tidak terlepas dari bagaimana suatu negara memandang apa yang membuat negara itu berperang,

Definisi Perang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti permusuhan antara dua negara, bangsa, agama, suku, dan lain sebagainya, sebagai tambahan, perang merupakan pertempuran bersenjata antara dua pasukan. Definisi perang di sini merupakan suatu bentuk pertempuran terbuka, dimana terdapat kontak senjata antara pasukan yang saling berperang. (armstrong, 1974) Sedangkan menurut Hedley Bull, Perang merupakan kekerasan yang terorganisir yang dilakukan oleh unit politik yang satu dengan unit politik yang lainnya. Sedangkan menurut Clausewitz, perang merupakan tindakan yang ditunjukkan untuk memaksa atau mendorong pihak lawan untuk memenuhi keinginan pihak yang melakukan perang (*an act intended to compel our opponent to fulfil our will*).

Pada awal jaman Nabi perang telah terjadi sejak Nabi Muhammad SAW memulai tugasnya untuk mematuhi hukum Tuhan, yang menuai pertentangan yang berangsur-angsur menjadi perlawanan disertai kekerasan dan kebengisan. Sejarah mencatat Islam pernah terlibat perang dengan negara-negara Kufur maupun perang dengan Islam sendiri seperti perang Salib, Konflik Amerika Serikat dengan Irak, Iran dan Palestina. Fenomena banyaknya perang yang terjadi, seperti perang yang dilakukan oleh antar negara islam, agama islam dengan non islam, dan negara non islam dan non islam membuat penulis tertarik melakukan penelitian tentang bagaimana pandangan islam kontemporer dalam mengenai perang yang terjadi di dunia ini.

II. METODE PENELITIAN

Subjeknya penelitian adalah teori perang klasik. Masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana pandangan Islam kontemporer dalam pandangannya terhadap pandangan perang Islam klasik. Teknik yang digunakan oleh penulis adalah dengan studi perpustakaan yang bersumber dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan baik itu berupa buku, jurnal ilmiah, surat kabar dan majalah. Selain itu pencarian data juga dilakukan dengan melakukan searching di berbagai sumber data internet (Suharsono, 1996). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi perpustakaan dengan cara membaca, menuliskan, mengedit, dan mempelajari berbagai literatur yang relevan untuk mendapatkan landasan teori yang akan diterapkan pada masalah yang diteliti.

Metode Penelitian secara garis besar menggunakan diskripsi komparatif analisis artinya adalah menggambarkan atau menguraikan hasil dari pengamatan (observasi atau gejala, dan kondisi aktual) dengan cara menembandingkan pandangan islam kontemporer dengan pandangan Islam klasik, sedangkan kualitatif artinya naratif atau paparan yang secara ilmiah berwujud susunan kata dan kalimat yang dituangkan dalam penelitian ini.

III. PEMBAHASAN


Pandangan Islam tentang Darul

Dalam penciptaan umat manusia dalam firmannya, dan jika Tuhanmu menghendaki, tentu dia jadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih (pendapat), kecuali orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu, dan untuk itulah Allah menciptakan mereka (QS HUD [11]: 118-119). Tafsir ayat ini tuhan menciptakan manusia berbeda-beda dengan memberikan akal untuk berpikir, dan akal digunakan untuk memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Selain perbedaan mukmin dan kafir, manusia juga ada yang berdamai dan ada juga yang berperang. Pengelompokan negara sangat banyak diterapkan di dunia ini, seperti menurut romawi kuno, yang membagi antara Romawi dan Barbar. Pembagian dunia antara timur dan barat. Poros dan sekutu; dunia juga dibagi menjadi blok demokratis, dan blok sosialis. Pembagian negara maju dan berkembang. Tidak salah kalau Islam mempunyai pembagian dunianya sendiri secara umum hukum internasional menurut Islam mencakup seluruh aspek baik dalam kondisi perang maupun damai. Pelaksananya dapat diimplementasikan dalam tiga wilayah yaitu: pertama, Darul Islam adalah Negara Islam yaitu negara yang menerapkan syari'at Islam. Kedua, Darul Harbi; darul Harbi adalah Negara Kafir yaitu yang memerangi Negara Islam. Ketiga, Darul 'Ahd adalah Negara yang mengadakan perjanjian damai dengan Negara Islam (Ash-Shidieqy, 1971).

Pembagian wilayah ini dapat dilihat sepintas dalam Surah Al-nisa yang menjelaskan tiga macam orang yang terbunuh tanpa sengajam dan menjelaskan hukum bagi masing masing. Ada mukmin yang terbunuh tanpa disengaja, tetapi ia tidak hidup di tengah kita, yang hidup di masyarakat lain yang memusuhi kita, pembunuhan ini diwajibkan *kfarat*: yang artinya pembunuhan harus memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman, tetapi tidak diwajibkan membayar denda. Petunjuk lain dalam Al-Qur'an yang memerintahkan adanya pembagian wilayah tertuang dalam QS. Al-Anfal ayat 72-73. Dalam kandungan ayat ini, manusia terbagi kedalam kelompok sebagai berikut.

1. Kaum muslim yang berada dalam wilayah islam, terdiri dari kaum muhajirin dan anshar.
2. Kaum muslim yang tinggal di wilayah musuh, yaitu wilayah yang memusuhi kaum muslim, dan tidak berhijrah ke wilayah islam.
3. Kaum kafir yang memiliki perjanjian dengan kaum muslim.
4. Kaum kafir yang tidak terikat perjanjian apa pun dengan kaum muslim.

Berdasarkan ayat-ayat di atas, muncullah pemikiran dari para teoritis Islam untuk membagi pembagian wilayah. Diantaranya adalah Darul Islam, Darul Ahd, dan Darul Kufur. Seperti yang digambarkan dibawah ini.



- a. Negara Islam (Darul Islam)
 Negara Islam Menurut Abu Zahrah adalah suatu negara yang memerintah dengan kekuasaan kaum muslimin. Kekuatan dan pertahanannya di tengah kaum muslim. Artinya adalah negara yang seluruh roda pemerintahan dan roda militer mereka dikuasai oleh kaum muslim, negara yang dimaksud adalah seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab dll. Sedangkan negara Islam menurut Khadduri adalah wilayah yang penduduknya melaksanakan hukum Islam secara bebas. Negara seperti ini tidak boleh diperangi.
- b. Negara Kafir (Darul Kufur)
 - a. Status Damai (Darul Ahd)
 Negara ini adalah negara kafir yang mengadakan perjanjian sejak awal dengan kaum muslim, negara yang memiliki perjanjian dengan kaum muslim ini tidak untuk diperangi.
 - b. Status Perang (Darul Harb)
 Menurut Imam An-Nawawi, negara dengan klarifikasi seperti ini adalah negara yang kekuasaan dan pertahanannya tidak di tangan kaum muslim, sehingga tidak dapat dijalankan hukum-hukum Islam. Negara yang seperti ini bertetangga dengan negara Islam sehingga membahayakan keamanan Darul Islam. Negara yang melarang kaum muslim dan ahlu Dzimmah untuk melakukan ibadah dan tidak mendapatkan

perlindungan keamanan, negara seperti ini wajib untuk diperangi.

Adapun dalam pelaksanaannya diimplementasikan dalam hubungan internasional Islam yang mendasarkan diri pada beberapa prinsip yaitu: pertama, hubungan internasional dilandasi dengan prinsip untuk memelihara ketertiban dan perdamaian di dunia. Prinsip perdamaian memiliki doktrin sebagai berikut: 1). Umat manusia dan bangsa-bangsa di dunia berasal dari satu orang, yaitu Nabi Adam a.s. 2). Al-Qur'an telah menggariskan suatu ketentuan asasi agar manusia senantiasa menghormati perjanjian termasuk perjanjian perdamaian. 3). Perang hanya diizinkan dalam keadaan-keadaan khusus, yakni apabila keamanan dan pertahanan negara terancam oleh pihak musuh. 4). Islam tidak membenarkan dan melarang paksaan dan kekerasan. 5). Islam mengajarkan agar perdamaian itu dimulai dari hubungan perorangan. Kedua, Islam memerintahkan kepada pemeluknya agar supaya memenuhi persetujuan-persetujuan dan perjanjian internasional. Ketiga, sejak zaman Nabi Muhammad SAW, hubungan internasional dilaksanakan dengan cara pertukaran duta atau utusan (*envoys*). (Ali, 1989)

Praktek hubungan internasional menurut pandangan Islam kini adalah: 1). Negara-negara yang ada dewasa ini dalam dunia Islam, seluruhnya dianggap berada di dalam satu. 2). Negara-negara lain, baik yang berada di Barat maupun di Timur, seluruhnya dianggap Darul Kuffar dan statusnya menurut syara adalah termasuk Darul Harb. 3). Dengan negeri-negeri tersebut di atas dibolehkan mengadakan perjanjian bertetangga baik, perjanjian perdagangan, ekonomi, perjanjian ilmiah, perjanjian dalam bidang pertanian, dan perjanjian lainnya yang dibolehkan menurut syara. 4). Negara-negara lain yang tidak memiliki hubungan perjanjian dengan negara khilafah dan negara-negara imperialis Amerika, Inggris, Perancis, atau negara-negara serakah yang ingin menguasai wilayah kaum muslim, seperti Rusia, dianggap sebagai negara-negara musuh (*muharibah hukman*) ditinjau dari segi hukum. Terhadap mereka diambil langkah-langkah waspada dan siaga penuh, serta tidak akan diadakan hubungan diplomatik dengan mereka. 5). Negara-negara musuh yang sedang memerangi umat (*muharibah fi'lan*), seperti Israel, maka terhadap institusi ini diambil sikap siaga perang sebagai asas hubungan dengan mereka (QS. An-Nisa:141, Al-Baqarah:194). 6). Negara Khilafah tidak diperkenankan mengadakan perjanjian kerja sama militer (pakta pertahanan militer) dengan negara-negara lain, seperti bentuk perjanjian pertahanan bersama atau perjanjian keamanan bersama. Termasuk di dalamnya memberikan fasilitas militer, seperti menyewakan pangkalan militer, pangkalan udara atau dermaga kapal perang. 7). Tidak dibolehkan meminta bantuan militer kepada negara-negara kafir, atau kepada pasukan kafir (Hadits). Dalam hal larangan ini termasuk dalam mengambil pinjaman/hutang dan menyerahkan urusan ke tangan

negara-negara kafir. (tahrir, 2002) Khusus bagi negeri-negeri muslim terlebih bagi Indonesia, pelaksanaan hubungan internasional itu hendaknya dengan komitmen melaksanakan “politik bebas aktif” yang bertujuan memperjuangkan kepentingan bersama, membebaskan dari belenggu kapitalis dan komunis serta lembaga-lembaga internasional yang menjerat, membela umat Islam di seluruh dunia dan memajukan Islam. Untuk mewujudkan hal tersebut nampaknya perlu suatu pemerintahan yang peduli akan penerapan syari’at Islam, pemimpin yang islami dan sistem pemerintahan yang sangat mandiri dan berwibawa.

Perang dalam pandangan Islam Klasik

Seperti yang telah kita paparkan di atas, Perang telah terjadi sejak lama, bahkan dimulai sejak zaman Qabil dan Habil. Dalam kasus yang lebih besar, Machiavelli (Pinem, 2016) menyebutkan bahwa perang merupakan suatu dasar yang alamiah dalam penyelesaian masalah dan juga hal yang penting untuk dilakukan. Jika suatu negara gagal dalam upaya diplomasi untuk menyelesaikan konflik atau pun dalam mencapai kepentingannya, perang menjadi jalan yang penting untuk ditempuh. Dalam islam perang diartikan sebagai *Qitalu al Kuffari fi sabilillahi li 'ilai kalimatillah*, yaitu “memerangi orang-orang kafir di jalan Allah dalam rangka meninggikan kalimat Allah” (Tresna, 2007). Adapun perang dalam perspektif Islam Tradisional kita dapat mengambil pemikiran dari Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani yang menganggap islam memiliki kewajiban untuk Jihad, Jihad adalah segala upaya yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang sebagai manifestasi keimanannya dalam rangka tegaknya kebenaran dan terberantasnya kebatilan, baik dilakukan dengan jalan perang maupun tanpa perang. Dengan kata lain jihad adalah perjuangan umat islam di jalan Allah dalam rangka tegaknya *amar ma'ruf* dan *nahi munkar*. Motivasi jihad yang dilakukan muslimin tidak terlepas dari upaya penegakan *amar ma'ruf dan nahi munkar*, berupa; (Saleh, 2004) terpeliharanya agama. Dalam firman Allah ditegaskan, dalam Qur-an Surat Al-Baqarah ayat 193

Gambar 1 | QS Al-Baqarah ayat 193

Dalam perspektif Taqiyuddin al-Nabhani , *jihad* adalah perang ofensif melawan musuh Islam, perang untuk mewujudkan kemenangan dan kesyahidan serta pemisahan tital hubungan muslim dan non muslim (al-Nabhani, 1994). Menurut Ibnu Khaldun dalam Muqaddimah, menyebutkan bahwa sejarah perang dan segala bentuk pertengkaran seumur dengan dunia. Perang terjadi semenjak tuhan menciptakan dunia”. Karena itu perang merupakan endemik bagi eksestinsi manusia. Pernyataan ini mengisyaratkan betapa perjuangan untuk mengindari dan menolak perang juga seumur dengan manusia. Ibnu Rasyd menganggap perang dalam literatur Islam klasik seputar perang didasarkan pada pemisahan dunia kedalam dua negara, darul Islam

dan *darul harb*. Ibnu Rasyid juga berusaha untuk mencari dan mengolabrasi pandangan-pandangan ulama klasik seputar alasan perang, dan berupaya untuk merekonsialisasi antara “ayat-ayat damai” dan ayat-ayat

وَقَسِبْلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِئْتَةً وَيَكُونَ آلِدِينِ ۖ فَلَا أُنْتَهَوْا ۚ فَلَا عُذْوَنَ

إِلَّا عَلَىٰ الظَّالِمِينَ ﴿١٩٣﴾

“Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), Maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-orang yang zalim”.²⁰

perang”. Yang menjadi menarik disini adalah Ibnu Rusyd menemukan konsepsi jihad Ulama klasik cenderung mengesankan *ofensif* dibandingkan *defensif*. Padahal Alquran mengizinkan perang sebagai “perjuangan *defensif*”, yakni perang dilakukan semata untuk melindungi jiwa dan harta kaum muslim dari agresi luar.

Adapun perang yang pernah terjadi dalam islam adalah sebagai berikut:

a. Perang Badar

Perang Badar adalah pertempuran besar pertama antara umat Islam melawan musuh-musuhnya. Pada saat itu, kaum muslimin yang berjumlah 313 orang bertempur menghadapi pasukan Quraisy dari Makkah yang berjumlah 1.000 orang. Perang ini terjadi pada 17 maret 624 M atau 17 Ramadhan 2 H. Setelah bertempur habis-habisan sekitar dua jam, pasukan Muslim menghancurkan barisan pertahanan pasukan Quraisy yang kemudian mundur dalam kekacauan.

Bagi kaum Muslim awal, pertempuran ini sangatlah berarti karena merupakan bukti pertama bahwa mereka sesungguhnya berpeluang untuk mengalahkan musuh mereka di Makkah. Makkah saat itu merupakan salah satu kota terkaya dan terkuat di Jazirah Arab pada zaman jahiliyah. Kemenangan kaum Muslim juga memperlihatkan kepada suku-suku Arab lainnya bahwa suatu kekuatan baru telah bangkit di Arabia, serta memperkokoh otoritas Muhammad sebagai pemimpin atas berbagai golongan masyarakat Madinah yang sebelumnya sering bertikai. Berbagai suku Arab mulai memeluk agama Islam dan membangun persekutuan dengan kaum Muslim di Madinah; dengan demikian, ekspansi agama Islam pun dimulai.

b. Perang Uhud

Pertempuran Uhud adalah pertempuran yang pecah antara kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy pada tanggal 22 Maret 625 M (7 Syawal 3 H). Pertempuran ini terjadi kurang lebih setahun lebih seminggu setelah Pertempuran Badar. Tentara Islam berjumlah 700 orang sedangkan tentara kafir berjumlah 3.000 orang. Tentara Islam dipimpin langsung oleh rasulullah sedangkan tentara kafir dipimpin oleh Abu Sufyan.

Disebut Pertempuran Uhud karena terjadi di dekat bukit Uhud yang terletak 4 mil dari Masjid Nabawi dan mempunyai ketinggian 1000 kaki dari permukaan tanah dengan panjang 5 mil. Pada saat itu, umat Islam hampir saja menelan kekalahan karena tidak disiplinnya para pasukan yang berada di atas bukit yang tergiur dengan harta rampasan perang sehingga mereka meninggalkan pos mereka yang dipelopori oleh Abdullah bin Ubay. Hal ini dimanfaatkan oleh tentara-tentara kafir untuk memukul mundur kaum muslimin. Namun, Allah memberikan pertolongan-Nya terhadap kaum muslimin. Sehingga kaum muslimin meraih kemenangan.

c. Perang Mu'tah

Pertempuran Mu'tah adalah perang antara kaum muslimin melawan tentara kekaisaran Romawi. Perang ini terjadi pada 629 M atau 5 Jumadil Awal 8 Hijriah di dekat kampung yang bernama Mu'tah, di sebelah timur Sungai Yordan dan Al Karak. Perang Mu'tah merupakan pendahuluan dan jalan pembuka untuk menaklukkan negeri-negeri Nasrani. Pemicu perang Mu'tah adalah pembunuhan utusan Rasulullah bernama al-Harith bin Umair yang diperintahkan menyampaikan surat kepada pemimpin Bashra. Al-Hariths dicegat oleh Syurahbil bin Amr, seorang gubernur wilayah Balqa di Syam, ditangkap dan dipenggal lehernya. Untuk perang ini, Rasulullah mempersiapkan pasukan berkekuatan tiga ribu prajurit. Inilah pasukan Islam terbesar pada waktu itu. Mereka bergerak ke arah utara dan beristirahat di Mu'an. Saat itulah mereka memperoleh informasi bahwa Heraklius telah berada di salah satu bagian wilayah Balqa dengan kekuatan sekitar seratus ribu prajurit Romawi. Mereka bahkan mendapat bantuan dari pasukan Lakhm, Judzam, Balqin dan Bahra kurang lebih seratus ribu prajurit. Jadi total kekuatan mereka adalah dua ratus ribu prajurit.

d. Perang Khandaq

Perang Khandaq terjadi pada bulan Syawal tahun 5 Hijriah atau pada tahun 627 Masehi, pengepungan Madinah ini dipelopori oleh pasukan gabungan antara kaum kafir Quraisy makkah dan yahudi bani Nadir (al-ahzaab). Pengepungan Madinah dimulai pada 31 Maret, 627 H dan berakhir setelah 27 hari. Dua puluh pimpinan Yahudi bani Nadhir datang ke Makkah untuk melakukan provokasi agar kaum kafir mau bersatu untuk menumpas kaum muslimin. Pimpinan Yahudi bani Nadhir juga mendatangi Bani Ghathafan dan mengajak mereka untuk melakukan apa yang mereka serukan pada orang Quraisy.

Selanjutnya mereka mendatangi kabilah-kabilah Arab di sekitar Makkah untuk melakukan hal yang sama. Semua kelompok itu akhirnya sepakat untuk bergabung dan menghabisi kaum muslimin di Madinah sampai ke akar-akarnya. Jumlah keseluruhan pasukan Ahzab (sekutu) adalah sekitar sepuluh ribu prajurit. Jumlah itu disebutkan dalam kitab sirah adalah lebih banyak ketimbang jumlah orang-orang yang tinggal di Madinah secara keseluruhan, termasuk wanita, anak-anak, pemuda dan orang tua. Menghadapi kekuatan yang sangat besar ini, atas ide Salman al-Farisi, kaum muslimin

menggunakan strategi penggalian parit untuk menghalangi sampainya pasukan musuh ke wilayah Madinah.

e. Perang Tabuk

Perang Tabuk atau juga Ekspedisi Tabuk, adalah ekspedisi yang dilakukan umat Islam pimpinan Muhammad pada 630 M atau 9 H, ke Tabuk, yang sekarang terletak di wilayah Arab Saudi barat laut. Romawi memiliki kekuatan militer paling besar pada saat itu. Perang Tabuk merupakan kelanjutan dari perang Mu'tah. Kaum muslimin mendengar persiapan besar-besaran yang dilakukan oleh pasukan Romawi dan raja Ghassan. Informasi tentang jumlah pasukan yang dihimpun adalah sekitar empat puluh ribu personil. Keadaan semakin kritis, karena suasana kemarau. Kaum muslimin tengah berada di tengah kesulitan dan kekurangan pangan.

Untuk melindungi umat Islam di Madinah, Muhammad memutuskan untuk melakukan aksi preventif, dan menyiapkan pasukan. Hal ini disulitkan dengan adanya kelaparan di tanah Arab dan kurangnya kas umat Muslimin. Namun, Muhammad berhasil mengumpulkan pasukan yang terdiri dari 30.000 orang, jumlah pasukan terbanyak yang pernah dimiliki umat Islam. Setelah sampai di Tabuk, umat Islam tidak menemukan pasukan Bizantium ataupun sekutunya. Menurut sumber-sumber Muslim, mereka menarik diri ke utara setelah mendengar kedatangannya pasukan Muhammad. Namun tidak ada sumber non-Muslim yang mengkonfirmasi hal ini. Pasukan Muslim berada di Tabuk selama 10 hari. Ekspedisi ini dimanfaatkan Muhammad untuk mengunjungikabilah-kabilah yang ada di sekitar Tabuk. Hasilnya, banyak kabilah Arab yang sejak itu tidak lagi mematuhi Kekaisaran Bizantium, dan berpihak kepada Muhammad dan umat Islam. Muhammad juga berhasil mengumpulkan pajak dari kabilah-kabilah tersebut. Saat hendak pulang dari Tabuk, rombongan Muhammad didatangi oleh para pendeta Kristen di Lembah Sinai. Muhammad berdiskusi dengan mereka, dan terjadi perjanjian yang mirip dengan Piagam Madinah bagi kaum Yahudi. Piagam ini berisi perdamaian antara umat Islam dan umat Kristen di daerah tersebut. Muhammad akhirnya kembali ke Madinah setelah 30 hari meninggalkannya. Umat Islam maupun Kekaisaran Bizantium tidak menderita korban dari peristiwa ini, karena pertempuran tidak pernah terjadi. (Nazar, 2015)

f. Perang Salib

Di wilayah-wilayah inilah tentara Salib untuk pertama kali melakukan invasi militernya. Sejak pidato Paus Urban (26/11/ 1095 M) di Konstantinopel, tentara Salib masuk Asia Kecil, di bawah Dinasti Saljuk. Wilayah ini pun jatuh ke tangan tentara Salib (Juni 1097). Setelah itu, antiokia menghadapi invasi tentara Salib selama 1 tahun (12 Oktober 1097 M Juni 1098 M). Mousul dan Suriah pun tidak lama kemudian jatuh ke tangan tentara Salib. Palestina jatuh ke tangan mereka 7 Juli 1099.

Perang Salib ini berlangsung kurang lebih 200 tahun. Tidak lama setelah itu, ibukota khilafah di Baghdad juga menghadapi serangan tentara Tartar, tahun 1258 M, tidak kurang 1,6 juta jiwa umat Islam melayang. Peristiwa ini merupakan titik kelam sejarah khilafah. Semuanya terjadi pada zaman Abbasiyah. Ketika beberapa wilayahnya melepaskan diri, dan negara-negara menghadapi pengkhianatan dari dalam, seperti yang dilakukan Wazir al-Qami. Namun, periode ini berhasil diakhiri oleh umat yang mulia ini. Para pahlawan pun lahir di era itu. Sebut saja, Yusuf ibn Tasifin (1109 M), yang berhasil mengusir tentara Salib dari Andalusia;

Perang tidak dilancarkan dengan begitu saja tanpa ada sebab rasional dan legal secara konstitusi. Penegakan ini tidak hanya dalam konteks agama, tetapi juga dalam konteks hukum konvensional yang ada, dan hanya dilakukan ketika tidak ada solusi lain yang dapat ditempuh selanjutnya. Secara spesifik dapat dibuktikan dengan hijrahnya Nabi bersama sahabatnya dari Mekah menuju Madinah, dengan meninggalkan kampung halaman, keluarga, dan hartanya semata-mata untuk menjaga kondisi keamanan dan kedamaian dengan menghindari bentrok fisik dengan kaum Quraysh pada saat itu. Karena orang-orang Quraysh bersikukuh ingin menindas Nabi bersama sahabatnya kendati telah meninggalkan kampung halamannya yakni Mekah. Akibat para musuh membuntutinya sampai ke Madinah hanya karena kebencian permusuhan yang sudah mendarah daging dalam jiwa mereka sehingga Nabi pun bersama sahabatnya melakukan perlawanan. Karena perang di dalam Islam sangat jelas arahnya seperti yang dipaparkan sebelumnya maka bukan sesuatu yang arogan jika dikatakan bahwa perang dalam Islam mengandung nilai-nilai kemanusiaan yang sangat tinggi. Mengapa tidak, bukankah Islam mengajarkan agar tidak membunuh anak-anak, perempuan, orang lemah, orang lanjut usia, dan para tokoh agama non muslim. Itulah sebabnya kenapa Nabi mengarahkan sekaligus meluruskan perilaku sahabatnya ketika terjadi perang Hunain akibat ada di antara mereka membunuh anak kecil. Karena Nabi tahu adanya perilaku tadi sehingga Beliau pun mengatakan: "Jangan sekali-kali membunuh anak kecil. Usaid bin Al-Khudair mengatakan: Ya Rasulullah, anak-anak itu kan anak-anaknya orang musyrik. Nabi pun mengatakan: bukankah orang-orang baikmu sekarang (pembesar sahabat Nabi yang muslim) adalah juga anak-anaknya orang musyrik. Sesungguhnya setiap jiwa dilahirkan dalam keadaan suci, orang tuanyalah yang menyebabkan mereka menjadi seorang Yahudi atau Nasrani". (tabrani, 1983)

Pandangan islam dalam perang kontemporer

Dalam pandangan Yusuf al-Qardhawi pengertian jihad itu lebih mendalam dan lebih luas dibandingkan dengan pengertian militer. Jika pendidikan militer hanya terbatas pada kedisiplinan dan keterampilan, namun pendidikan jihad disamping

kedisiplinan dan keterampilan juga mengandung keimanan, akhlak, semangat dan pengorbanan (al-Qardhawi, 1993). Secara sederhana Islam menganggap perang merupakan hal yang sangat membahayakan keamanan, tidak hanya kepada kelompok tertentu atau bangsa tertentu, akan tetapi dampaknya dapat mempengaruhi keamanan dunia. Ketika perang meletus maka kondisi pasti berubah menjadi suasana yang menakutkan dan mengerikan. Sebaliknya, bila kedamaian dan perdamaian di tengah-tengah bangsa terjaga dengan baik maka tentu tidak ada alasan untuk saling memusuhi apalagi saling memerangi.

Telah menjadi kenyataan sejarah bahwa perang yang pernah terjadi dan dialami oleh orang-orang Islam tidak satu pun bertujuan untuk menyebarkan fitnah, apalagi menindas bangsa lain. Akan tetapi kesemuanya semata-mata demi menjaga serta mempertahankan nilai-nilai kedamaian dan keamanan karena perang yang dimaksud dilalui berdasarkan petunjuk agama. Betul kalau Nabi dan para sahabatnya pernah mengirim pasukan bala tentara. Namun tujuan pengutusan itu tidak lain kecuali untuk memberantas gerakan bawah tanah yang ingin merongrong Islam baik dari dalam maupun dari luar. Allah menegaskan dalam firman-Nya: "Dan perangilah orang-orang yang memerangi kamu sekalian, dan janganlah kamu sekalian melampaui batas karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas". (Qs. al-Baqarah [2]: 190).

Memang, perang di dalam Islam terkadang harus dijalani demi mempertahankan keberlangsungan hidup sekaligus menjaga nilai-nilai keamanan. Bila perang pada kondisi tertentu tidak demikian adanya maka dapat dibayangkan bagaimana kondisi dunia ini, tentu akan dipenuhi dengan kecurangan. Yang kuat menindas yang lemah, sehingga pada akhirnya akan menghancurkan kehidupan manusia itu sendiri karena tidak adanya kekuatan yang dapat membendung atau melawan para penjajah yang haus dengan ketamakan. Dari sinilah, perang di dalam Islam dinilai sebagai kata kunci untuk menjaga keamanan demi melawan ketidakadilan, penjajahan dan kezaliman karena bila kezaliman mendominasi kehidupan suatu bangsa maka pasti yang kuat akan menindas yang lemah. Jika dikembangkan lebih lanjut, teori zaman pertengahan tentang jihad sudah tidak lagi relevan. Sebab, pemisahan dunia menjadi dar al-Islam dan dar al-harb saat ini tak lebih dari fiksi belaka. Dunia Islam sekarang mengalami disintegrasi ke dalam sejumlah negara yang saling berselisih (*rival states*), bahkan sebagian negara Islam bersekutu dengan negara-negara yang bisa dikategorikan dar al-harb dalam memerangi sesama agama. Lagi-lagi, Ibnu Rusyd menegaskan, sebagian besar ulama sebenarnya berpandangan bahwa "ayat-ayat perang" harus dibaca dalam konteks "ayat-ayat damai", sehingga jihad semata-mata dimaksudkan sebagai perjuangan *defensive*

Sikap ini diamini oleh Dr. Yusuf Qardhawi dalam bukunya *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam* (1985). Ulama kharismatik ini menyebut satu ayat yang dapat dijadikan pegangan dalam membina hubungan harmonis lintas agama. Yakni ayat "Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kamu karena agama, dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil" dalam surat An-Nur telah dijelaskan:

وَيَذَرُوهَا عَنْهَا الْعَدَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكٰذِبِيْنَ

"Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah Sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta". (QS. An-Nur: 8).

Tafsir lain dikemukakan oleh mantan Syaikh al-Azhar, Jadul Haq Ali Jadul Haq. Dalam karya dua volume yang dijadikan text book di Al-Azhar, Bayan Ila al-Nash, Jadul Haq menekankan bahwa terminologi jihad tidak berarti perang (harb). Jika kita hendak berbicara tentang perang, seharusnya kita menyebut jihad musallah (jihad bersenjata) agar dapat dibedakan dari jihad dalam pengertian sehari-hari. Yaitu, jihad melawan kebodohan, jihad melawan kemiskinan, jihad melawan penyakit, dan seterusnya. Dan, mencari ilmu merupakan tingkatan jihad tertinggi. Lebih lanjut, Jadul Haq menguraikan bahwa jihad bersenjata tidak begitu penting, karena dahwah itu sendiri dapat dilakukan tanpa perang.

Dalam pandangan islam kontemporer ini merujuk kepada yang telah dijelaskan Yusuf Qardhawi tentang pembagian dunia seperti yang kita telah jelaskan diatas, karena islam menganggap dunia terbagi menjadi 3 pembagian, yaitu, darul Islam, Darul Sulh, dan Darul Kufr. Oleh karenanya dalam pemikiran yaaang dituangkan dalam bukunya, (Al-Qardhawi, 2009) seluruh negara didunia ini adalah wilayah perjanjian selain Israel. Karena seluruh negara terikat perjanjian dalam satu perjanjian dunia yaitu Piagam Persatuan Bangsa-Bangsa, karena semua negara terlibat menjadi anggota di badan ini, Bahkan pada saat ini kesepakatan kesepakatan yang di buat PBB antar negara-negara islam dan banyak negara dunia dalam bidang pendidikan, pembangunan, dan lain lain. Beragam kesepakatan dan perjanjian ini, dalam segala bentukny mengharuskan setiap annggotanya untuk menghormati sekaligus melaksanakannya. Karena dalam QS Al-Isra' ayat 34 yang menjelaskan bahwa setiap perjanjian itu pasti akan diminta pertanggungjawabannya. Demikianlah qardhawi memandang wilayah-wilayah dunia disekitar kita bahwa istu semua termasuk kedalam "wilayah perjanjian (*dar al-ahd*) yang diikat dengan kita oleh perjanjian-perjanjian yang tidak boleh melanggar.

Syaikh Abu Zahrah berkata, "dunia sekarang disatukan oleh suatu organisasi. Setiap anggotanya berpegang pada aturan dan ketentuannya. Hukum Islam dalam hal ini adalah wajib menepati semua perjanjian dan komitmen, sebagai bentuk pemenuhan janji seperti yang ditetapkan oleh Al-Qur'an. Atas dasar itu, wilayah bangsa-bangsa yang berbeda agama, yang menjadi lembaga dunia ini, tidak dipandang sebagai negara musuh (*dar al harb*, tetapi dipandang sebagai negara perjanjian (*dar al-ahd*). (Al-Qardhawi, 2009)

Sehingga peperangan dalam pandangan islam kontemporer tidak perlu dilakukan karena seluruh negara terlibat perjanjian yang dianggap sebagai negara perjanjian (*dar al-ahd*) yang diikat dengan kita oleh perjanjian-perjanjian yang tidak boleh melanggar. Peperangan dalam Islam hanya suatu keterpakasaan yang tidak bisa dihindari lagi dan tidak boleh direntang panjangkan. Allah SWT melarang kaum Muslimin mengadakan agresi dan mencegah membunuh musuh berlebihan. Kemudian yang menjadi muatan dari prinsip etika perang dalam Islam adalah *pertama* prinsip membela aqidah atau kebebasan dalam menjalankan ibadah yang didasarkan bedasarkan ayat-ayat da Allah SWT. *Kedua*, membela kemerdekaan dan kebebasan umat atau negara juga didasarkan denga ayat-ayat Allaah SWT. *Ketiga*, Memberi pelajaran terhadap penghianat dan penentang Islam juga didasarkan dengan ayat-ayat Allah SWT.

IV. KESIMPULAN

Pernyataan sebagian kalangan yang menyatakan bahwa Islam adalah agama yang disebarluaskan dengan pedang menimbulkan beragam respon sosial di masyarakat Muslim. Sebagian kalangan akademisi melihat bahwa pernyataan tersebut merupakan isu usang yang telah ada sejak dahulu. Oleh sebab itu, kalangan ini hanya memandang bahwa sosok yang mengusung isu tersebut harus mengupgrade pengetahuan keislamannya. Sebagian kelompok Muslim yang lain memandang sebaliknya, pernyataan tersebut merupakan bukti nyata penghinaan terhadap ajaran Islam.

Peperangan dalam pandangan islam kontemporer tidak perlu dilakukan karena seluruh negara terlibat perjanjian yang dianggap sebagai negara perjanjian (*dar al-ahd*) yang diikat dengan kita oleh perjanjian-perjanjian yang tidak boleh melanggar. Peperangan dalam Islam hanya suatu keterpakasaan yang tidak bisa dihindari lagi dan tidak boleh direntang panjangkan. Allah SWT melarang kaum Muslimin mengadakan agresi dan mencegah membunuh musuh berlebihan. Kemudian yang menjadi muatan dari prinsip etika perang dalam Islam adalah *pertama* prinsip membela aqidah atau kebebasan dalam menjalankan ibadah yang didasarkan bedasarkan ayat-ayat da Allah SWT. *Kedua*, membela kemerdekaan dan kebebasan umat atau negara juga didasarkan denga ayat-ayat Allaah

SWT. Ketiga, Memberi pelajaran terhadap penghianat dan penentang Islam juga didasarkan dengan ayat-ayat Allah SWT. Serta dalam pandangan Qardhawi perang boleh dilakukan karena sebab yang negara non-muslim menyerang terlebih dahulu, yang kedua pengkhianatan sebuah perjanjian, yang ketiga melakukan konspirasi dengan sejumlah negara lain untuk menghancurkan Islam.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Ali, D. (1989). *Islam untuk Disiplin Ilmu Hukum, sosial dan politik*. Jakarta: Bulan Bintang.
- al-Nabhani, t. (1994). *as-Syahsiyyah al-Islamiyyah*. Beirut: Dar a-Ummah.
- al-Qardhawi, Y. (1993). *Sistem kaderisasi ikhwan al-Muslimin, terjemahan Ghazali Mukri*. Solo: Pustaka Mantiq.
- Al-Qardhawi, Y. (2009). *Fiqh Jihad*. Wahba Bookshop.
- armstrong, K. (1974). *Kamus Besar Bahasa indonesia*. Jakarta: Balai pustaka.
- Ash-Shidieqy, H. (1971). *Hukum Antar golongan dalam Fiqh islam*. Jakarta: Bulan bintang.
- Nazar. (2015, oktober 03). *Kisah Islam*. Diambil kembali dari 5 Perang Besar dalam Sejarah islam: <http://www.makintau.com/2014/12/5-perang-besar-dalam-sejarah-islam.html>
- Pinem, W. (2016, September 17). *Perang menurut Prinsip Machiavelli*. Diambil kembali dari Seni Berpikir: <https://www.seniberpikir.com/perang-menurut-prinsip-machiavelli/>
- Saleh, H. (2004). *Kajian Fiqih Fiqih Kontemporer*. Jakarta: IT raja Persada.
- Suharsono. (1996). *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Bentang Budaya.
- tabrani, S. b. (1983). *al mu'jam al kabir*. siria: Maktabah al-'Ulum wa al-ﺗﺮﻳﻖikam.
- tahrir, H. (2002). *Hizbut tahrir*. Hizbut tahrir.
- Tresna, Y. r. (2007). *Muhammad on the art of war, manajemen strategi fibalik kemenangan rasullullah*. Bandung : Progressio.